



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Saiful Mulaitjim Alias Saiful ;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Desember 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan USW
Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate
Selatan Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa A. Saiful Mulaitjim Alias Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fakhri Iantu, SH., DKK advokat & Pengacara Tim Hukum pada Kesultanan Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 216/SK.HK.0/16/2022/PN.Tte ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **A. SAIFUL MULAITJIM Alias SAIFUL** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang
 - 1 (satu) buah Flash disk yang berisi hasil rekaman videoDirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Kameja lengan pendek warna Cokelat
 - 1 (satu) buah celana panjang warna CokelatDikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. Saiful Mulaitjim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa A. Saiful Mulaitjim dari dakwaan ke Dua jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa A. Saiful Mulaitjim dari tahanan atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan & terdakwa tetap pada pembelaan (Pleddooi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA ;

-----Bahwa terdakwa **A. SAIFUL MULAITJIM Alias SAIFUL**, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pintu Belakang Area Kedaton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa masuk ke Kedaton Kesultanan Ternate dengan tujuan untuk persiapan penjemputan Sultan dan persiapan ulang tahun Sultan Ternate dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Bubato 18 yaitu sebagai Sangadji Mulaitjim. Dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wit setelah terdakwa bersama para Bubato 19 selesai makan dan sedang istirahat untuk merokok. Setelah selesai merokok terdakwa menuju ke tempat wudhu untuk mengambil air wudhu guna melaksanakan Shalat Dzuhur dan belum sempat melaksanakan shalat Dzuhur, tiba-tiba datang massa dari pihak OFA ZUL, OFA FIRMAN dan OFA DENI ribut-ribut ingin menerobos masuk ke dalam Kedaton Kesultanan Ternate sehingga massa dari pihak Kedaton Kesultanan Ternate marah termasuk terdakwa dan mengusir massa tersebut namun massa dari pihak OFA ZUL, OFA FIRMAN dan OFA DENI tidak mau keluar sehingga terdakwa marah lalu memukul salah satu massa yakni korban ZULKIFLI MARSALOY menggunakan sebilah parang mengenai dahi korban hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada dahi dengan dasar tulang terlihat sebagaimana visum et repertum

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **dr. NUR ANIZA**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :
R/214/III/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 30 Maret 2022.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
pasal 351 ayat (2) KUH Pidana-----.

ATAU ;

KEDUA ;

-----Bahwa terdakwa **A. SAIFUL MULAITJIM Alias SAIFUL**, pada waktu
dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, **melakukan
penganiayaan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa
masuk ke Kedaton Kesultanan Ternate dengan tujuan untuk persiapan
penjemputan Sultan dan persiapan ulang tahun Sultan Ternate dimana
saat itu terdakwa menjabat sebagai Bubato 18 yaitu sebagai Sangadji
Mulaitjim. Dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.00
Wit setelah terdakwa bersama para Bubato 19 selesai makan dan sedang
istirahat untuk merokok. Setelah selesai merokok terdakwa menuju ke
tempat wudhu untuk mengambil air wudhu guna melaksanakan Shalat
Dzuhur dan belum sempat melaksanakan shalat Dzuhur, tiba-tiba datang
massa dari pihak OFA ZUL, OFA FIRMAN dan OFA DENI ribut-ribut ingin
menerobos masuk ke dalam Kedaton Kesultanan Ternate sehingga massa
dari pihak Kedaton Kesultanan Ternate marah termasuk terdakwa dan
mengusir massa tersebut namun massa dari pihak OFA ZUL, OFA
FIRMAN dan OFA DENI tidak mau keluar sehingga terdakwa marah lalu
memukul salah satu massa yakni korban ZULKIFLI MARSALOY
menggunakan sebilah parang mengenai dahi korban hingga robek dan
mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek
pada dahi dengan dasar tulang terlihat sebagaimana visum et repertum
dari **dr. NUR ANIZA**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :
R/214/III/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 30 Maret 2022.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
pasal 351 ayat (1) KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hi ZULKIFLY M. MARSAOLY Alias Pa ZUL,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah dan tetap memkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiyaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa A.Syaiful Mulaitjim;
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Penganiyaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.37 WIT bertempat di pintu belakang Pendopo belakang Kedaton Kesultanan Ternate yang beralamat di Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi bersama dengan anak- anak Sultan Ternate Almarhum Mudaffar serta anak cucu (ngofa sedano) berkumpul di gedung Ngaralamo untuk membahas tentang aksi damai yang akan kami lakukan di Kedaton Kesultanan Ternate, setelah itu sekitar pukul 13.37 WIT kami datang menemui Saudara Hidayatullah Syah yang berada di kesultanan Ternate untuk melakukan aksi damai terkait dengan pengangkatan Saudara Hidayatullah Syah sebagai Sultan Ternate.
- Bahwa Pada saat kami masuk kedalam Kedaton Kesultanan Ternate melalui arah belakang atau pendopo Kesultanan Ternate Saudara Raddy langsung keluar dari Pendopo Kesultanan Ternate dan berkata dengan bahasa “ Ngoni Bikiapa- Ngoni Bikiapa” (kalian kenapa- kalian kenapa) setelah itu Saudara Raddy langsung memegang kerak baju Saudara Lobby dan berkata dengan bahasa “mari torang dua sengel” (mari kita berdua berkelahi) akan tetapi Saudara Lobby tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi Raddy;
- Bahwa tiba – tiba banyak orang yang datang dari arah dalam pendopo Kesultanan Ternate dan Saksi melihat ada beberapa orang yang memegang parang pada saat itu posisi Saksi masih berdiri di area Kedaton Kesultanan Ternate lalu Saksi didorong –dorong oleh Saudara Loder kemudian datang Saudara Raddy dan memukul Saksi dengan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi dan pada saat itu Saksi juga merasakan ada yang memukul Saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian ada salah seorang yang tidak dikenali oleh Saksi menendang perut Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Saiful Mulaitjim dengan menggunakan sebilah parang memotong kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Saksi sehingga Saksi mengalami luka robek di dahi dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dilelai oleh anggota Polisi maupun massa yang hendak membawa Saksi keluar dari Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate dan saat keluar Saksi sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai jidat Saksi oleh Saudara Yusri M Jae alias Us Kao, kemudian Saksi langsung dibawah oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pengobatan kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Bosoirie Ternate;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendatangi Kedaton Kesultanan Ternate adalah untuk menemui Saudara Hidayatullah Mudaffar Syah untuk berdialog atau aksi damai terkait dengan pengangkatan Saudara Hidayatullah Mudaffar Syah sebagai Sultan Ternate dan oleh karena Jabatan Saksi adalah sebagai Jougugu Versi Falaraha sehingga saksi bersama dengan anak-anak sultan yang lain maupun dengan Ngofa sedano datang untuk berdialog dengan sdr. Hidayatullah Mudaffar Syah
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena para pelaku ingin mempertahankan penobatan sdr. Hidayatullah Mudaffar Syah sebagai Sultan Ternate yang menurut Saksi pengangkatannya tidak sesuai dengan adat seatorang ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada diri Saksi adalah sdr. LOBY, SUDARSONO S. ALI Alias ONO, ISNAIN LITILOLY alias NAIN, SAHMARDAN MUDAFFAR SJAH alias OFA DENI dan OFA WIE serta masih banyak lagi yang saksi tidak mengetahui nama-nama mereka;
- Bahwa jarak antara Saksi dan para pelaku Penganiayaan cukup dekat yaitu + 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek dan patah tulang di dahi hingga dirawat inap di RSUD Chasan Bosoirie Ternate;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan teman- teman Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah wajahnya saksi tidak melihatnya hanya tiba-tiba sudah keluar darah dari kepala;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa membacok ;
- Bahwa sebelum Saksi Korban ke Keraton Kesuktanan Ternate Saksi Korban dari Ngaralamo;
- Bahwa tujuan Saksi Korban berada di Ngaralamo adalah untuk melaksanakan dialog dan yang hadir pada saat itu adalah 2 (dua) perangkat Falaraha;
- Bahwa Saksi Korban berdialog tetang aturan – aturan yang dilanggar oleh Saudara Hidayat Mudaffar Sjah;
- Bahwa Ketika Saksi Korban memasuki area Pendopo Keraton Kesultanan Ternate Saksi Korban dihadang oleh Pengamana dari Polres Ternate ;
- Bahwa sebelum melakukan pembacokan terhadap diri Saksi Korban, Terdakwa terlebih dahulu menginjak Saksi Korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dan Saksi Korban memkan bahwa parang tersebut yang Saksi Korban lihat melalui Video yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pembacokan kepada Saksi Korban;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan :

- Bahwa terdakwa merasa bingung karena kejadian pada saat itu Terdakwa merasa Terdakwa tidak sadar;

2. Saksi FATIMA NANDI,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah dan tetap memkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Hi ZULKIFLI MARSAOLY, M.A Alias Hi. ZUL;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Hi ZULKIFLI MARSAOLY, M.A Alias Hi. ZUL karena Saksi korban adalah Suami Saksi;
- Bahwa penganiyaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.37 WIT bertempat di dekat pintu belakang /Pendopo area Kedaton Kesultanan Ternate yang beralamat di Kel Soa sio Kec Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada ditempat kejadian, Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dihubungi oleh anggota kepolisian dan memberitahukan bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dan Saksi mendapati Saksi korban sedang menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dengan luka robek di dahi Saksi Korban;
- Bahwa jabatan Saksi korban didalam perangkat adat kesultanan Ternate sebagai Jogugu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT saat itu Saksi sedang berada di Rumah, ketika Saksi di hubungi oleh anggota kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa saat ini Saksi korban sedang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate, ketika menerima informasi tersebut, Saksi langsung pergi menuju Rumah Sakit Bhayangkara Ternate, sekitar pukul 14.20 WIT, Saksi sampai di Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dan disambut oleh seorang anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu Saksi diantar ke ruang IGD rumah sakit tersebut, ketika masuk kedalam ruang IGD Saksi melihat Saksi korban sedang berbaring diranjang dan sementara mendapatkan perawatan pada luka di dahi Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi korban selesai mendapatkan perawatan lalu pihak Rumah Sakit menyampaikan bahwa Saksi korban harus dirujuk ke RSUD Hasan Bhosoirie Ternate guna mendapatkan penanganan lebih lanjut, setelah itu sekitar pukul 14.40 WIT dengan mempergunakan mobil Ambulance Saksi korban lalu diantar ke RSUD Hasan Bhosoirie Ternate dan Saksi mengikuti dengan mempergunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di RSUD Hasan Bhosoirie Ternate. Saksi korban langsung dibawa ke ruang IGD RSUD Hasan Bhosoirie Ternate dan langsung mendapatkan perawatan dengan membersihkan dan menjahit luka robek pada dahi Saksi korban, lalu pihak RSUD Hasan Bhosoirie

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka akan berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah guna perlu tidaknya dilakukan operasi, kemudian setelah Saksi korban selesai mendapatkan perawatan tersebut dan pada saat itu Saksi korban dalam keadaan stabil ;

- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar cerita bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi korban terjadi di pendopo belakang Kedaton Kesultanan Ternate, saat itu Saksi korban bersama pihak FALARAHA berhasil masuk kedalam pendopo belakang Kedaton Kesultanan Ternate dan hendak menuju kedalam Kedaton Kesultanan Ternate, mereka dihadap oleh beberapa warga sipil, hingga terjadi keributan dan saling dorong, kemudian tiba-tiba dari dalam Pendopo keluar orang dengan membawa senjata tajam berupa parang dan mengejar pihak FALARAHA hingga pihak FALARAHA sempat berlari keluar dari Kedaton Kesultanan Ternate;
- Bahwa saat itu Saksi korban masih berada didalam pendopo belakang, kemudian Saksi korban sempat diminta keluar dengan cara didorong oleh beberapa orang, Saksi korban juga dipukul kearah wajah, setelah itu saat berjarak sekitar 1 (satu) meter dari pintu pendopo belakang dari arah luar tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan membawah sebilah perang langsung berhadapan dengan saksi korban dan laki-laki tersebut mengayunkan parang kearah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi korban masih sempat berjalan keluar dari pendopo belakang Kesultanan Ternate hingga kemudian Saksi korban sadar bahwa dahi Saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi korban ditolong oleh anggota polisi dan dibawah kerumah Sakit Bhayangkara Ternate;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat tersebut, akan tetapi berdasarkan penjelasan dari Saksi korban dan rekaman Video yang beredar bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai dahi dan kepala Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek dan berdarah pada dahi hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa bingung karena kejadian pada saat itu Terdakwa merasa Terdakwa tidak sadar ;

3. Saksi ANGGARESNO PRATAMA DRAKEL Alias ANGGA,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah dan tetap memkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Hi ZULKIFLI MARSAOLY, M.A Alias Hi. ZUL;
- Bahwa penganiyaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dekat pintu belakang /Pendopo area Kedaton Kesultanan Ternate yang beralamat di Kel Soa sio Kec Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian penganiyaan yang menimpa Saksi Korban Hi ZULKIFLI MARSAOLY, M.A Alias Hi. ZUL karena pada saat itu Saksi selaku anggota kepolisian sedang melaksanakan pengamanan ritual adat Kedaton Kesultanan Ternate ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi bersama dengan beberapa anggota pengamanan berangkat menuju ke Kedaton Kesultanan Ternate karena pada saat itu terjadi 2 (dua) kubu atau kelompok pendukung yakni pendukung dari dalam (Sultan Hidayat) dan pihak atau kelompok yang menolak (pihak dari luar), saat itu pihak pendukung berada di dalam Kedaton Kesultanan Ternate dan pihak yang menolak berada digedung Ngaralamo;
- Bahwa saat itu Saksi dan beberapa anggota pengamanan daro Polres Ternate sebagian berada di pintu gerbang samping sedangkan anggota pengamanan lainnya berada di Gedung Ngaralamo. Setelah itu sekitar pukul 09.00 WIT Kapolres Ternate tiba di Gedung Ngaralamo dan bertemu dengan pihak yang menolak (ihak luar), setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian atau sekitar pukul 10.00 WIT ;
- Bahwa Saksi mendampingi Bapak Kapolres Ternate menuju ke dalam Kedaton Kesultanan Ternate dan setelah itu Bapak Kapolres Ternate beberapa kali kelur masuk dari Gedung Ngaralamo ke dalam Kedaton Kesultanan Ternate untuk melakukan mediasi antara pihak pendukung dan pihak yang menolak. Hingga akhirnya sekitar pukul 13.20 WIT Bapak

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Ternate dari Gedung Ngaralamo menuju kedalam Kedaton Kesultanan Ternate melalui pintu belakang/ pendopo bersama dengan sekitar 50 (lima puluh) orang yang pihak yang menolak dan saat itu juga Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota pengamanan ikut mendampingi Bapak Kapolres Ternate;

- Bahwa ketika sampai dipintu belakang menuju pendopo Bapak Kapolres Ternate mempersilahkan 10 (sepuluh) orang pihak dari luar untuk masuk kedalam dan melakukan perundingan atau melakukan mediasi dengan pihak yang berada didalam namun saat itu terjadi keributan serta teriakan-teriakan suara dari masa pihak dari dalam dan masa dari pihak luar, lalu setelah itu masa pihak dari luar memaksa menerobos masuk pintu gerbang belakang dan dicegah oleh anggota pengamanan dari Polres Ternate namun hal tersebut menimbulkan reaksi lebih dari masa pihak pendukung (dari dalam kedaton) hingga masa kedua belah pihak sempat beradu fisik dan kami sebagai anggota pengamanan berusaha meredam situasi tersebut;
- Bahwa tiba-tiba sekitar 5 (lima) orang masa dari pihak dalam dengan membawa senjata tajam berupa parang keluar dari dalam area Kedaton Kesultanan Ternate menuju ke pintu belakang ;
- Bahwa setelah itu masa dari pihak luar lari kearah barat dan kearah selatan lalu masa dari pihak dalam mengejar mereka dan anggota pengamanan dari Polres Ternate berusaha mereraikan dan meredam situasi tersebut, kemudian setelah itu terjadipelemparan dengan batu oleh masa dari pihak luar dan setelah itu anggota pengamanan dari Polres Ternate meredam situasi tersebut, pada saat Saksi berada diluar pintu belakang;
- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat Bapak Kapolres Ternate dan beberapa anggota pengamanan lainnya memapah Saksi korban dan saat itu Saksi melihat Saksi korban dalam keadaan terdapat luka sobek hingga mengeluarkan darah dibagian kening atau dahi setelah itu anggota Pengamanan dari Polres Ternate mengantar Saksi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab luka di dahi yang dialami oleh Saksi korban akibat terkena senjata tajam karena sebelumnya Saksi melihat sekitar 5 (lima) orang masa dari pihak dalam keluar mengejar masa dari pihak luar dengan membawa parang serta luka tersebut adalah luka robek kena senjata tajam ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa saat pelemparan bersamaan dengan kejadian pembacokan;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan :

- Bahwa pada hari itu menurut keterangan Saksi bahwa ada acara pengukuhan yang seharusnya pada hari itu adalah acara persiapan ulang tahun Sultan;
- Bahwa Terhadap perbaikan dari Terdakwa, Saksi menerangkan ikut dengan keterangan Terdakwa karena Saksi juga tidak mengetahui ada kegiatan apa yang terjadi dikeraton kesultanan Ternate;

4. Saksi ISNAIN LITILOLY Alias Nain,

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah dan tetap memkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Hi ZULKIFLI MARSAOLY, M.A Alias Hi. ZUL;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 Wit, bertempat di pintu belakang Pendopo Belakang Kedaton Ternate di Kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa saat kejadian berada di tempat kejadian dan sempat melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 11:00 Wit, saat itu saksi keluar dari rumah menuju ke Ngaralamo karena di tempat tersebut sedang diadakan perkumpulan dari pihak FALARAHHA menyangkut aksi damai mendengar pendapat dari OFA (anak sultan) yang tidak jadi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 tersebut, hingga kemudian sekitar pukul 13:00 Wit dengan pengawasan kepolisian mereka dari pihak FALARAHHA pergi menuju ke Kedaton Ternate, saat itu mereka berjalan kaki menuju ke pintu belakang Kedaton Ternate dengan dipimpin oleh korban saudara Hi. ZULKIFLY H. MARSAOLY yang bertindak sebagai JOGUGU Kesultanan Ternate;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya datang ke keraton Kesultanan Ternate yaitu ingin mengetahui hasil mediasi atau pembicaraan antara pihak FALARAHA dengan pihak OFA DAYAT mengenai pengangkatan OFA DAYAT menjadi Sultan Ternate;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari arah belakang langsung membacok Saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan apapun dalam Struktur adat Kesultanan Ternate, hanya Saksi termasuk salah satu dari anggota klan TOMAHITO ;
- Bahwa saat pergi tidak ada yang menyuruhnya untuk mengikuti Saksi Korban ketika mendatangi Keraton Kesultanan Ternate Saksi ikut hanya atas inisiatif saksi sendiri karena saksi termasuk anggota klan TOMAHITO ;
- Bahwa setelah tiba di pintu pendopo belakang Keraton Kesultanan Ternate, saksi berhasil masuk bersama beberapa orang dari pihak FALARAHA, saat sampai di halaman pendopo belakang tersebut saksi melihat pihak OFA DAYAT menghalangi Saksi korban Hi. ZULKIFLY H. MARSAOLY dan beberapa orang dari pihak FALARAHA yang ingin bertemu dengan OFA DAYAT;
- Bahwa hingga terjadi keributan dan saling dorong antara kedua belah pihak tersebut, kemudian ada beberapa orang dari pihak OFA DAYAT keluar dari pendopo berteriak meminta pihak FALARAHA keluar dari Kedaton Ternate, saat itu saksi melihat sekitar tiga orang masing-masing bawa sebilah parang;
- Bahwa hal tersebut membuat pihak FALARAHA sebagian berlari keluar karena dikejar, saat itu saksi ikut berjalan ke arah pintu pendopo belakang dan melihat salah seorang pihak OFA DAYAT dengan membawa sebilah parang di tangan kananya berlari dari jalan masuk melalui pintu pendopo belakang, kemudian menuju ke arah korban karena kebetulan saat itu Saksi korban juga terdorong ke arah pintu pendopo belakang ;
- Bahwa saat sudah berhadapan dengan Saksi korban Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi korban, namun saat itu saksi tidak mengetahui ayunan pertama mengenai Saksi Korban atau tidak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi korban dan mengenai dahi Saksi korban hingga mengakibatkan luka, saat di jalan saksi berpapasan dengan Saksi korban yang berjalan dari barat ke timur, saat itulah saksi melihat dahi Saksi korban berdarah dan ditutupi oleh Saksi korban menggunakan masker, kemudian Saksi korban dibawa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi korban sebanyak dua kali hingga mengenai dahi Saksi korban;
- Bahwa jarak kami 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya tidak tahu pelaku pembacokan nanti setelah lihat video baru tahu pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban sebanyak dua kali hingga mengenai dahi korban;
- Bahwa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dan Saksi memkan bahwa parang tersebut yang Saksi lihat melalui Video yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pembacokan kepada Saksi Korban;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa merasa bingung karena kejadian pada saat itu Terdakwa merasa Terdakwa tidak sadar;

5. Saksi SUDARSONO S. ALI,

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah dan tetap memkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Hi Zulkifli Marsaoly ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 Wit, bertempat di pintu belakang Pendopo Belakang Kedaton Ternate di Kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian tersebut karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat didalam gedung ngaralamo Saksi mengikuti rapat sekaligus rencana negosiasi dengan pihak dari Sultan Ternate yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan pada tanggal 29 Maret 2022, oleh karena itu Saksi berada disini;

- Bahwa yang hadir pada rapat disaat itu yaitu: Kie Malaha Tomagola, Kie Malaha Tomaidi, dan 2 (dua) orang putra Alm Mudaffar Sjah yaitu Saudara Deni dan Saudara Nujuludin, lalu perangkat adat Tulilamo dan Ova Wei;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, saat itu Saksi sudah berada didalam lingkungan Keraton Ternate atau biasa Saksi sebut dengan Ngaralamo yang beralamat di Kel Soa Sio Kecamatan Ternate Tengah dan juga saat itu Saksi juga sempat mengikuti kegiatan mediasi bertempat di Ngaralamo antara Kapolres Ternate dengan Para Perangkat Adat seperti Kie Malaha Tomagola, Kie Malaha Tomaidi, dan 2 (dua) orang putra Alm Mudaffar Sjah yaitu Saudara Deni dan Saudara Nujuludin lalu perangkat adat Tulilamo beserta dari Saudara Ismunandar Mudaffar Sjah;
- Bahwa kemudian sekitar beberapa menit kemudian Mediasi tersebut sudah selesai dan Saksipun langsung menuju ke pintu belakang Pendopo belakang Keraton Ternate dan pada saat berjalan ke pintu Saksi melihat sekelompok orang yang berasal dari dalam Ngaralamo keluar sambil menggunakan senjata tajam seperti parang sambil berteriak teriak setelah itu Saksi langsung berjalan menjauhi sekelompok orang tersebut dan keluar dari pintu lalu Saksi berbelok ke kanan setelah itu Saksi melihat aparat keamanan langsung masuk kedalam keraton Ternate ;
- Bahwa setelah beberapa menit kedepan Saksi melihat Saksi Korban keluar dari pintu belakang pendopo Keraton Ternate dengan mengalamai luka robek dibagian dahi Saksi Korban mengeluarkan darah setelah itu Saksi melihat salah satu aparat Keamanan dari Polres Ternate mengiring Saksi Korban untuk dibawah kerumah Sakit dan setelah Saksi Korban sudah dilarikan kerumah Sakit Saksi melihat sekelompok orang berkumpul didepan pintu pendopo tersebut dan sementara bernegosiasi dengan keluarga dari Saksi Korban dan Saksi langsung ikut bergabung untuk mendengarkan negosiasi keluarga Kesultanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiyaan tersebut secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi masalah keributan tersebut hingga terjadi penganiyaan terkait masalah yang terjadi di Keraton Kesultanan Ternate;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman video yang beredar Saksi sempat melihat Saksi Korban Terluka setelah didekati oleh seorang pria yang memegang sebilah parang ;
- Bahwa Saksi Korban berada ditempat kejadian karena Saksi Korban merupakan perangkat Kesultanan Ternate dan sekarang jabatan Saksi Korban adalah sebagai JOGUGU aatau Perdana Menteri;
- Bahwa Akibat yang dialami Saksi Korban terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Korban mengalami luka robek dan berdarah pada dahi Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dan Saksi memkan bahwa parang tersebut yang Saksi lihat melalui Video yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pembacokan kepada Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum, Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor R/214/III/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 30 Maret yang dilakukan oleh dokter Nur Aniza dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada kaki kanan dan kaki kiri koma lika robek pada dahi denga dasar tulang terlihat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan merasa bingung karena kejadian pada saat itu Terdakwa merasa Terdakwa tidak sadar;

6. Saksi SAHMARDAN M. SJAH Alias OFA DENI,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi sekitar pukul 13:37 Wit, bertempat di dekat pintu Pendopo Belakang Kedaton Ternate Kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa saksi korban yaitu saudara Hi. ZULKIFLY H. MARSAOLY, namun saksi tidak mempunyai hubungan dengan korban, sedangkan dengan pelaku saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan sempat melihat langsung kejadian tersebut yang mana jarak saya kurang lebih 3 (tiga)

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dan melihat langsung terdakwa memotong korban menggunakan sebilah parang kena di dahi hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi RADIT juga melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pelaku memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan kena di kepala korban hingga lastar yang digunakan oleh korban terlepas dari kepala kemudian setelah itu korban di potong oleh sdr. SAIFUL dengan menggunakan parang lalu korban lari mendekati pintu keluar kemudian pelaku sdr. YUSRI M JAE alias US KAO memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali kena di leher belakang korban, yang mana saksi mengetahui kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan sempat melihat langsung kejadian tersebut, kemudian saksi menjelaskan bahwa awal mula saksi berada di tempat tsb karena akan diadakan mediasi dari pihak FALARAHA dan pihak OFA DAYAT, saat itu mereka berjalan kaki menuju ke pintu belakang Kedaton Ternate dengan dipimpin oleh korban sdr. Hi. ZULKIFLY H. MARSAOLY yang bertindak sebagai JOGUGU Kesultanan Ternate.
- Bahwa tujuan saksi datang ke Kedaton yaitu sebagai keluarga dari kesultanan untuk menengahi mediasi antara pihak FALARAHA dengan pihak OFA DAYAT mengenai pengangkatan OFA DAYAT menjadi Sultan Ternate kemudian saksi tidak mengetahuinya alasan apa sehingga pelaku para melakukan penganiayaan terhadap korban. Serta yang mengetahui selain saksi sendiri yaitu sdr. BAMBANG dan masih banyak lagi di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa korban dianiaya sebanyak tiga orang A. SAIFUL MULAITJIMN alias SAIFUL, RADY dan YUSRI M. DJAE alias US KAO.
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku sebagai berikut :
 - Peran dari sdr. RADY yaitu yang pertama kali memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena di kepala korban hingga lastar yang korban gunakan terlepas dari kepala korban.
 - Peran dari sdr. SAIFUL MULAITJIM alias SAIFUL yaitu memotong korban dengan menggunakan sebilah parang kena didahi hingga



korban mengalami luka robek yang dalam hingga ke tengkorak kepala dan mengeluarkan darah.

- Peran dari sdr. YUSRI M JAE alias US KAO yaitu memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kena di leher belakang saat korban hendak keluar dari area pintu belakang kadaton.
- Bahwa terdakwa dari arah belakang langsung membacok korban menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi bersama keluarga Ngofa sedano dan pihak FALARAHA yang dipimpin oleh korban sdr. Hi. ZULKIFLY H. MARSAOLY yang bertindak sebagai JOGUGU Kesultanan Ternate mendatangi kadaton Ternate dari gedung Ngaralamo dengan berjalan kaki menuju ke pintu belakang Kadaton Ternate untuk bertemu dengan pihak OFA DAYAT;
- Bahwa setelah itu saksi masih di luar pagar menuju ke dalam melalui pintu belakang saat itu korban sudah terlebih dahulu masuk dengan keluarga atau ngofa sedano dari Falaraha namun ada barisan blokade dari Polisi dan pihak Ofa Dayat sehingga mereka tidak bisa masuk, kemudian setelah itu ada suara yang teriak- teriak dari dalam pendopo belakang Kedaton ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan balasan dari keluarga dan ngofa sedano dari luar sehingga pihak dari Ofa Dayat tiba-tiba menyerang dengan menggunakan parang dari pendopo menuju kearah pintu keluar belakang Kedaton bahkan mengejar sampai jauh keluar di luar pintu pagar kedaton kemudian saksi melihat korban yang berada sebelah kiri pintu masuk, yang mana korban sudah di dorong-dorong oleh pihak Ofa Dayat di antaranya sdr. LODER, kemudian muncul saudara RADDY dari luar pintu menuju ke dalam mengarah ke korban dan sdr. RADDY langsung memukuli korban dari samping sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kepala hingga lastar korban terjatuh dari kepala kemudian setelah itu ada seserang yang menendang korban kena di kemaluan hingga korban hampir terjatuh;
- Bahwa setelah itu sdr. SAIFUL MULAITJIM alias SAIFUL datang dan langsung mengayunkan atau memotong korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali namun potongan pertama yang langsung mengenai dahi korban hingga mengalami luka robek dibagian



kepala hingga ke tengkorak kepala korban dan potongan kedua dari arah belakang namun tidak mengenai korban;

- Bahwa saksi korban langsung digiring keluar, tepatnya di tengah pintu keluar sdr. YUSRI M JAE alias US KAO langsung memukuli korban dari arah samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kena di leher bagian belakang. Setelah itu korban langsung dipapah keluar oleh beberapa anggota Polisi kemudian dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara ;.

Atas keterangan saksi, terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian menolak;

7. Saksi BAMBANG DJAINAL Alias ANG,:

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Hi. ZULKIFLI MARSAOLY, M.A, dan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 Wit, bertempat di pintu belakang Pendopo Belakang Kedaton Ternate di Kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal pelaku yang membacok korban nanti setelah diperlihatkan video baru tahu pelaku adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat korban dipukuli maupun dipotong dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret sekitar pukul 12.00 Wit saksi berada di Kantor Ngaralamo yang beralamat di Depan Kesultanan Ternate Kel. Soa Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan untuk mengawal OVA (anak dari sultan) yang berada di tempat tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wit saksi bersama dengan ketiga OVA (anak dari sultan) maupun dengan korban saudara Hi. ZULKIFLI MARSAOLY, M.A, bersama dengan teman-teman lainnya menuju ke Kedaton Ternate melalui pintu belakang Kedaton Ternate atau biasa disebut dengan Pendopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat rombongan bersama dengan ketiga orang OVA (anak sultan) masuk kedalam Kedaton Ternate tersebut saksi tidak ikut masuk kedalam namun saksi hanya berada diluar pintu belakang kedaton kemudian sekitar beberapa menit kedepan saksi melihat salah satu orang yang berada didalam kedaton tersebut melakukan tarian cakalele sambil menggunakan sebuah parang kemudian saksi langsung masuk kedalam kedaton tersebut dikarenakan saksi melihat ketiga OVA (anak sultan) masih berada didalam kedaton;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam kedaton saksi melihat korban dipukuli oleh pelaku saudara RADi sehingga penutup kepala korban atau biasa disebut dengan lastar sampai terbuka dari kepala korban sehingga terjatuh di lantai, setelah itu saksi langsung memeluk korban dari arah belakang korban dengan tujuan untuk membawa korban keluar namun pada saat itu tiba tiba terdakwa langsung datang dari arah belakang lalu memotong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) namun untuk yang pertama tidak mengenai korban dan yang kedua barulah mengenai korban pada bagian dahi korban sehingga korban mengalami luka robek pada bagian dahi tersebut setelah itu saksi langsung keluar dan menuju kembali ke Ngaralamo untuk istirahat sejenak.
- Bahwa pada saat kejadian melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam senjata tajam jenis parang lalu memotong korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian dahi korban sehingga korban mengalami luka robek;
- Bahwa tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa saat itu sedang berada dibelakang saksi korban sdr. Hi. ZULKIFLI MARSAOLY, M.A dan sempat memeluk saksi korban namun saat pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang kena dahi korban hingga mengalami luka robek, tiba tiba saksi melepas korban dan korban langsung lari keluar dan menuju ke pintu belakang untuk keluar dari dalam kedaton Ternate.
- Bahwa saksi melihat saudara RADi yang memukul korban dengan cara tangan terbuka lalu memukul korban dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga penutup kepala korban terbuka dan jatuh ke lantai.
- Bahwa tempat kejadian kejadian di tempat umum dan pada saat kejadian tersebut terjadi dibagian pintu belakang / pendopo dan dapat dilihat oleh

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



khalayak ramai, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada orang menyuruh pelaku atau tidak saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban kemudian korban berada di tempat kejadian tersebut dikarenakan korban merupakan dari perangkat kesultanan kota ternate sebagai perdana menteri atau yang biasa dikenal sebagai JOGUGU;

Atas keterangan saksi, terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian menolak ;

8. Saksi RADDY M. ZEN Alias RADDY,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya tidak melihat kejadian tersebut namun setelah diberitahukan oleh teman kerjanya dan melihat di video rekaman barulah saksi tau bahwa ada kejadian, yang mana kejadian tersebut pelaku biasa kami panggil sangaji melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kena pada dahi korban sehingga korban mengalami luka robek.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat pintu belakan / pendopo area kedaton kesultanan ternate yang beralamat di Kel. Soa - sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM alias SAIFUL sedangkan yang menjadi korbannya awalnya saya tidak mengetahuinya namun setelah saya di beritahukan oleh pemeriksa pada saat diperiksa barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Hi. ZULKIFLI MARSAOLY, M.A.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan terhadap korban namun setelah saksi melihat di rekaman video yang beredar berulah saksi mengetahui bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memotong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali kena pada wajah tepatnya di dahi sehingga korban mengalami luka robek di dahi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tau posisi nya pada saat itu namun setelah saksi diperlihatkan video oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa posisi nya pada saat itu berada di depan gerbang pintu masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendopo lalu sempat mendorong korban dengan tujuan mau meleraikan agar korban tidak dipukul oleh massa;

- Bahwa kemudian secara tiba – tiba pelaku datang dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang dia pegang ke arah korban dengan cara memotong sebanyak 1 (satu) kali kena pada wajah tepatnya di dahi korban sehingga korban mengalami luka robek di dahi. Kemudian dijelaskan oleh saksi bahwa saksi berada di dalam keraton awalnya saksi pulang istirahat dari kerja di bank Mandiri setelah itu sekitar pukul 12.30 wit saksi singgah dengan tujuan untuk mengecek persiapan acara ulang tahun sultan Ternate sultan HIDAYATULLAH SYAH, kemudian saksi bertugas sebagai dano-dano (anak cucu dari kesultanan).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 12.20 wit saksi istirahat dari kerja di Bank Mandiri lalu pergi menuju ke kesultanan Ternate dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di keraton saksi masuk melewati pintu belakang setelah itu, saksi sempat makan siang di dalam keraton tersebut setelah makan siang saksi duduk – duduk lalu pergi ke WC untuk buang air besar di situ saksi mendengar ribut – ribut lalu keluar dari dalam kamar mandi dan melihat orang – orang sekitar sudah saling mendorong mana saat itu massa dari luar keraton mau menerobos masuk namun di halau oleh orang – orang berjaga di depan pintu termasuk dari pihak kepolisian, lalu saksi ikut serta menghalau massa yang hendak mau masuk ke dalam keraton, setelah itu saksi juga sempat menjauh dari massa dan di situ saksi sudah tidak memperhatikan kejadian penganiayaan terjadi;
- Bahwa tidak mengetahui adakah pelaku lainnya selain sdr. A. SAIFUL MULAITJIM alias SAIFUL, karena pada saat itu saksi sudah tidak memperhatikan lagi keadaan sekitar.
- Bahwa tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh/mendapatkan parang yang digunakan saat memotong korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul korban karena pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut namun saksi berada di bagian dalam yakni di Pandopo.
- Bahwa tidak mengetahui apakah saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak;
- Bahwa korban bukan Jogugu dan saksi tidak tahu darimana korban mendapat gelar Jogugu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi ABD. RAHMAN DO SOLEMAN Alias LODER,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun setelah keesokan harinya setelah terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian baru saksi tahu bahwa ada kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kena pada dahi korban sehingga korban mengalami luka robek.
- Bahwa mengetahui peristiwa pembacokan setelah melihat video;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat pintu belakang pendopo area kedaton kesultanan Ternate yang beralamat di Kelurahan Soa - sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM alias SAIFUL sedangkan yang menjadi korbannya awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi di beritahukan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saksi Hi. ZULKIFLI MARSAOLY, M.A;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekitar pukul 10.00 wit saksi sudah berada di kadaton kesultanan Ternate di Kel. Soa Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate yang mana saat itu saksi bertugas sebagai ajudan pak sultan untuk mengawal pak Sultan kemudian sekitar pukul 13.00 wit, saksi sedang duduk – duduk di pendopo lalu massa dari pihak OFA DENI, OFA FIRMAN dan OFA UL mau menerobos masuk ke dalam kesultanan Ternate lalu saksi langsung menuju ke gerbang masuk pintu jalan belakang lalu sempat menghalau massa tersebut bersama – sama dengan pihak Kepolisian, karena haus saksi langsung pergi menuju ke dapur sekretariat kesultanan Ternate lalu istirahat;
- Bahwa sudah tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut nanti keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 setelah pelaku diamankan oleh pihak kepolisian baru saksi tau bahwa kemarin ada kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah memukul korban karena saksi saat itu berada di dapur;
- Bahwa tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh/mendapatkan parang saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa tidak mengetahui apakah saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak;
- Bahwa korban bukan Jogugu dan saksi tidak tahu darimana korban mendapat gelar Jogugu;.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat pintu belakan / pendopo area kedaton Kesultanan Ternate yang beralamat di Kel. Soa - sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi saksi korban adalah sdr. Hi. ZULKIFLI MARSAOLY.
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan namun setelah diperlihatkan video oleh pemeriksa barulah terdakwa mengetahuinya bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sembilah parang dengan cara mengayunkah atau memotong kearah korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada dahi saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek di dahi saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya tersangka tidak mengenali korban dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan korban.
- Bahwa setelah diperlihatkan video baru tau bahwa posisinya pada saat itu sedang di gerbang pintu masuk pandopo mendekati korban lalu mengayunkan sembilah parang dengan cara memotong sebanyak 1 (satu) kali kena pada dahi korban sehingga korban mengalami luka robek pada dahi setelah itu ada beberapa orang yang meleraikan kemudian langsung mengambil parang dari tangan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa sudah berada di dalam kedaton Kesultanan Ternate dengan tujuan untuk persiapan penjemputan sultan dan persiapan ulang tahun sultan Ternate yang mana terdakwa menjabat di bobato 18 yaitu sebagai

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangaji MULAITJIM. Kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 29 maret 2022 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa dan para bobato lainnya makan siang;

- Bahwa setelah mereka istirahat untuk merokok tidak lama kemudian kami menuju ke tempat wudhu untuk melaksanakan sholat dzuhur namun sempat melaksanakan sholat massa dari pihak OFA UL, OFA FIRMAN dan OFA DENI mau menerobos masuk ke dalam pendopo area Kesultanan Ternate di situlah massa dari dalam kedaton marah dan langsung mengusir saksi korban dan rombongannya namun setelah itu terdakwa sudah tidak tau kenapa sehingga terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu dalam keadaan tidak tau apa – apa atau tidak sadar.
- Bahwa setelah diperlihatkan Video kejadian oleh pemeriksa baru mengetahui bahwa sebelum melakukan penganiayaan bahwa ada lagi yang sempat melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menendang namun tidak tau siapa- siapa nama mereka.
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di dahi akibat sayatan parang.
- Bahwa sampai ini tidak mengetahui bahwa parang tersebut ambil dari mana ataupun dapatkan dari mana
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa tiba – tiba menuju tempat keributan lalu melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan parang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN Y. RADJIM,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya nanti setelah diberitahu baru saksi tahu kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat pintu belakang pendopo area kedaton kesultanan Ternate yang beralamat di Kelurahan Soa - sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pulang ke rumah dan melewati Jalan samping Keraton melihat massa banyak sedang menuju ke Keraton sambil teriak Allahu Akbar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan massa menuju ke keratin;
- Bahwa saksi melihat korban yang memimpin massa;
- Bahwa saksi merupakan Jou Hukum Sos sio pada Kesultanan Ternate;
- Bahwa saksi korban bukan Jogugu dan saksi tidak tahu darimana gelar Jogugu korban dapatkan;
- Bahwa pengangkatan Jogugu berdasarkan keturunan dari laki-laki atau perempuan sedangkan korban tidak tahu dari keturunan darimana;
- Bahwa kesultanan Ternate tidak mengenal istilah Falaraha semenjak Almarhum Mudaffar Syah sampai sekarang karena sudah diganti dengan Bobato 18 atau perangkat adat;
- Bahwa tidak tahu bagaimana sampai korban dibacok oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kesultanan yang saksi dengar bahwa korban berteriak dan mengusir orang-orang dalam keraton serta menantang orang-orang didalam keraton;
- Bahwa yang mengangkat sultan adalah perangkat adat atau Bobato 18;
- Bahwa yang mengangkat Jogugu adalah sultan yang dilaksanakan di Keraton dan apabila diangkat diluar itu tidak sah;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan adalah sable dan bukan yang sering dibawa oleh adat;
- Bahwa sebelum saat pihak luar masuk ke dalam keraton Kapolres sudah melakukan negosiasi agar hanya keluarga dari sultan saja yang masuk ke keraton namun korban bersikeras mau masuk ke dalam keraton;

Atas keterangan saksi, terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian menolak ;

2. Saksi ZOHRA SHORAYA MUDAFFAR SJAH,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu kejadiannya terjadi pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat pintu belakang pendopo area kedaton kesultanan Ternate yang beralamat di Kel. Soa - sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang dipimpin korban masuk ke dalam keraton namun dihalangi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi korban masuk ke dalam keraton dan menantang serta mengusir orang yang dalam keraton keluar dari keraton;
- Bahwa saksi korban menantang dengan mengatakan siapa yang berani memukul saya;
- Bahwa saksi menyuruh korban keluar dari keraton namun korban tidak mau dan menantang sambil teriak keluar;
- Bahwa saat masuk dihalangi kepolisian dan mengatakan hanya keluarga adik kakak dari satu bapak saja;
- Bahwa saksi korban bukan merupakan perangkat adat dan bukan Jogugu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat korban sebagai Jogugu;
- Bahwa mau tidak tahu bagaimana sehingga terdakwa memotong korban menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi NURAINI,

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu kejadiannya terjadi pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat pintu belakang pendopo area kedaton kesultanan Ternate yang beralamat di Kel. Soa - sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa massa yang dipimpin korban masuk ke dalam keratin namun dihalangi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa korban masuk ke dalam keraton dan menantang serta mengusir orang yang dalam keraton keluar dari keraton;
- Bahwa korban menantang dengan mengatakan siapa yang berani memukul saya;
- Bahwa menyuruh korban keluar dari keraton namun korban tidak mau;
- Bahwa massa berteriak bilang keluar karena Jou tidak ada;
- Bahwa massa datang yang dipimpin korban dengan teriak-teriak;
- Bahwa saat massa datang disuruh jangan masuk oleh pihak kepolisian;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mau tidak tahu bagaimana sehingga terdakwa memotong korban menggunakan parang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang ;
- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi hasil rekaman video ;
- 1 (satu) buah Kameja lengan pendek warna Cokelat ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Cokelat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Penganiyaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.37 WIT bertempat di pintu belakang Pendopo belakang Kedaton Kesultanan Ternate yang beralamat di Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi korban bersama dengan anak- anak Sultan Ternate Almarhum Mudaffar serta anak cucu (ngofa sedano) berkumpul di gedung Ngaralamo untuk membahas tentang aksi damai yang akan kami lakukan di Kedaton Kesultanan Ternate, setelah itu sekitar pukul 13.37 WIT kami datang menemui Saudara Hidayatullah Syah yang berada di kesultanan Ternate untuk melakukan aksi damai terkait dengan pengangkatan Saudara Hidayatullah Syah sebagai Sultan Ternate.
- Bahwa Pada saat saksi korban masuk kedalam Kedaton Kesultanan Ternate melalui arah belakang atau pendopo Kesultanan Ternate saksi Raddy langsung keluar dari Pendopo Kesultanan Ternate dan berkata dengan bahasa “ Ngoni Bikiapa- Ngoni Bikiapa” (kalian kenapa- kalian kenapa) setelah itu saksi Raddy langsung memegang kerak baju Saudara Loby dan berkata dengan bahasa “mari torang dua sengel” (mari kita berdua berkelahi) akan tetapi Saudara Loby tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi Raddy ;
- Bahwa tiba – tiba banyak orang yang datang dari arah dalam pendopo Kesultanan Ternate dan Saksi korban melihat ada beberapa orang yang memegang parang pada saat itu posisi Saksi korban masih berdiri di area

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Kesultanan Ternate lalu Saksi korban didorong –dorong oleh Saudara Loder kemudian datang saksi Raddy dan memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban juga merasakan ada yang memukul Saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian ada salah seorang yang tidak dikenali oleh Saksi korban menendang perut Saksi korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang memotong kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Saksi korban sehingga Saksi korban mengalami luka robek di dahi dan mengeluarkan darah, kemudian setelah Saksi dilarai oleh anggota Polisi maupun massa yang hendak membawa Saksi keluar dari Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate ;
- Bahwa saat keluar Saksi korban sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai jidat Saksi oleh Saudara Yusri M Jae alias Us Kao, kemudian Saksi langsung dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pengobatan kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Bosoirie Ternate;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi korban mendatangi Kedaton Kesultanan Ternate adalah untuk menemui Saudara Hidayatullah Mudaffar Syah untuk berdialog atau aksi damai terkait dengan pengangkatan Saudara Hidayatullah Mudaffar Syah sebagai Sultan Ternate dan oleh karena Jabatan Saksi korban adalah sebagai Jougugu Versi Falaraha sehingga saksi korban bersama dengan anak-anak sultan yang lain maupun dengan Ngofa sedano datang untuk berdialog dengan sdr. Hidayatullah Mudaffar Syah
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban karena terdakwa & para pelaku ingin mempertahankan penobatan sdr. Hidayatullah Mudaffar Syah sebagai Sultan Ternate yang menurut Saksi pengangkatannya tidak sesuai dengan adat seatorang ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada diri Saksi adalah para saksi LOBY, SUDARSONO S. ALI Alias ONO, ISNAIN LITILOLY alias NAIN, SAHMARDAN MUDAFFAR SJAH alias OFA DENI dan OFA WIE serta masih banyak lagi yang saksi tidak mengetahui nama-nama mereka;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi korban dan para pelaku Penganiayaan cukup dekat yaitu + 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan patah tulang di dahi hingga dirawat inap di RSUD Chasan Bosoirie Ternate;
- Bahwa Saksi korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan teman- teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah wajahnya saksi korban tidak melihatnya hanya tiba-tiba sudah keluar darah dari kepala;
- Bahwa saksi korban tidak melihat bagaimana cara terdakwa membacok ;
- Bahwa sebelum Saksi Korban ke Keraton Kesultanan Ternate Saksi Korban dari Ngaralamo;
- Bahwa tujuan Saksi Korban berada di Ngaralamo adalah untuk melaksanakan dialog dan yang hadir pada saat itu adalah 2 (dua) perangkat Falaraha;
- Bahwa Saksi Korban berdialog tentang aturan – aturan yang dilanggar oleh Saudara Hidayat Mudaffar Sjah;
- Bahwa Ketika Saksi Korban memasuki area Pendopo Keraton Kesultanan Ternate Saksi Korban dihadang oleh Pengamana dari Polres Ternate ;
- Bahwa sebelum melakukan pembacokan terhadap diri Saksi Korban, Terdakwa terlebih dahulu menginjak Saksi Korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang dan Saksi Korban memkan bahwa parang tersebut yang Saksi Korban lihat melalui Video yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pembacokan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte



alternatif keDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten), dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **A. Saiful Mulaitjim Alias Saiful** berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa mampu bercerita secara runtut, jelas dipersidangan serta mengerti dan sadar tindakannya, masih mempunyai kemampuan untuk menyadari, mengarahkan, mengendalikan, memahami nilai dan resiko atas tindakannya, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat, terdakwa sebagai subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dijelaskan apa yang disebut dengan penganiayaan, namun ada beberapa ahli hukum pidana yang menafsirkan penganiayaan, diantaranya menurut Prof. P.A.F Lamintang, SH yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Sehingga apabila



seseorang telah melakukan penganiayaan kepada orang lain harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus memiliki *opzet* yang ditujukan kepada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. (*Delik – delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua hal. 132*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui berawal pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa masuk ke Kedaton Kesultanan Ternate dengan tujuan untuk persiapan penjemputan Sultan dan persiapan ulang tahun Sultan Ternate ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi korban bersama dengan anak- anak Sultan Ternate Almarhum Mudaffar serta anak cucu (ngofa sedano) berkumpul di gedung Ngaralamo untuk membahas tentang aksi damai yang akan dilakukan di Kedaton Kesultanan Ternate, setelah itu sekitar pukul 13.37 WIT saksi korban bersama rombongan datang menemui Saudara Hidayatullah Syah yang berada di kesultanan Ternate untuk melakukan aksi damai terkait dengan pengangkatan Saudara Hidayatullah Syah sebagai Sultan Ternate ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wit setelah terdakwa bersama para Bubato 19 selesai makan dan sedang istirahat, tiba-tiba datang massa dari pihak saksi korban, OFA ZUL, OFA FIRMAN dan OFA DENI menerobos masuk ke dalam Kedaton Kesultanan Ternate sehingga massa dari pihak Kedaton Kesultanan Ternate marah termasuk terdakwa dan mengusir massa tersebut namun massa dari pihak saksi korban, OFA ZUL, OFA FIRMAN dan OFA DENI tidak mau keluar ;

Menimbang, bahwa tetapi saksi korban tetap ngotot dan menantang pihak keraton dengan mengatakan “Siapa yang berani pukul saya, semua harus keluar karena sultan tidak ada” ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban masuk kedalam Kedaton Kesultanan Ternate melalui arah belakang atau pendopo Kesultanan Ternate saksi Raddy langsung keluar dari Pendopo Kesultanan Ternate dan berkata dengan bahasa “Ngoni Bikiapa- Ngoni Bikiapa” (kalian kenapa- kalian kenapa) setelah itu saksi Raddy langsung memegang kerak baju Saudara Lobby dan berkata dengan bahasa “mari torang dua sengel” (mari kita berdua berkelahi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saudara Loby tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi Raddy ;

Menimbang, bahwa tiba – tiba banyak orang yang datang dari arah dalam pendopo Kesultanan Ternate dan Saksi korban melihat ada beberapa orang yang memegang parang pada saat itu posisi Saksi korban masih berdiri di area Kedaton Kesultanan Ternate lalu Saksi korban didorong –dorong oleh Saudara Loder kemudian datang saksi Raddy dan memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban juga merasakan ada yang memukul Saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian ada salah seorang yang tidak dikenali oleh Saksi korban menendang perut Saksi korban;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi korban yang mengatakan *“Siapa yang berani pukul saya, semua harus keluar karena sultan tidak ada”*, terdakwa marah lalu datang dan membacok koordinator massa yakni saksi korban ZULKIFLI MARSALOY sebanyak 1 kali menggunakan parang mengenai dahi hingga korban mengalami luka robek pada dahi, kemudian saksi korban dileraikan oleh anggota Polisi, maupun massa yang hendak membawa saksi korban keluar dari Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate ;

Menimbang, bahwa saat keluar saksi korban sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai jidat Saksi oleh Saudara Yusri M Jae alias Us Kao, kemudian saksi korban langsung dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pengobatan kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Bosoirie Ternate ;

Menimbang, bahwa yang mengetahui kejadian penganiyaan yang terjadi pada diri Saksi korban adalah para saksi LOBY, SUDARSONO S. ALI Alias ONO, ISNAIN LITILOLY alias NAIN, SAHMARDAN MUDAFFAR SJAH alias OFA DENI dan OFA WIE serta masih banyak lagi yang saksi tidak mengetahui nama-nama mereka in casu jarak antara Saksi korban dan para pelaku pemukulan & pembacokan cukup dekat yaitu + 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan bukti surat hasil visum et repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/214/III/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 30 Maret 2022. Dengan hasil kesimpulan saksi korban mengalami luka lecet pada kaki kanan dan kaki kiri koma lika robek pada dahi dengan dasar tulang terlihat, dengan rujukan dirawat inap di RSUD Chasan Bosoirie Ternate, demikian sebagaimana seluruh uraian

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi semua unsur Pasal dakwaan a quo, oleh karenanya patut & beralasan hukum bila Pembelaan/Pledoi Terdakwa dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDUA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang merupakan sarana dari perbuatan pidana;
- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi hasil rekaman video ;

Dirampas untuk dimusnahkan dan,

- 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek warna Cokelat ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Cokelat ;

Diketahui milik terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat daripada perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **A. Saiful Mulaitjim Alias Saiful** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang
 - 1 (satu) buah Flash disk yang berisi hasil rekaman videoDirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Kameja lengan pendek warna Cokelat
 - 1 (satu) buah celana panjang warna CokelatDikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.. MH, Budi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNY HS MAILAHA, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.. Mh

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.

Budi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNY HS MAILAHA, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36